

Adelia Ismi Meylina  
202210110311476  
Prodi Hukum

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)**

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MALANG  
DALAM PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK YANG BERAGAMA  
ISLAM**  
**(Studi Putusan Perkara Nomor 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

oleh:  
**ADELIA ISMI MEYLINA**  
**NIM: 202210110311476**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2025**

Adelia Ismi Meylina  
202210110311476  
Prodi Hukum

## LEMBAR PENGESAHAN

PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MALANG DALAM  
PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK YANG BERAGAMA ISLAM (STUDI  
PUTUSAN PERKARA NOMOR 712/PDT.P/2025/PN.MLG)

### SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ADELIA ISMI MEYLINA  
NIM: 202210110311476

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MALANG  
DALAM PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK YANG BERAGAMA  
ISLAM (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 712/PDT.P/2025/PN.MLG)**

Diajukan Oleh:

**ADELIA ISMI MEYLINA**

202210110311476

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,



**Ratri Novia Erdianti, SH., M.H**

Pembimbing Pendamping,



**Naili Ariyani, SH., MH.**



Dekan,  
  
**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,  
  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ADELIA ISMI MEYLINA**

202210110311476

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 03 Januari 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Naili Ariyani, SH., MH.

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Santi Maria Ulfa, SH., MH.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ADELIA ISMI MEYLINA

NIM : 202210110311476

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MALANG  
DALAM PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK YANG BERAGAMA  
ISLAM (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 712/PDT.P/2025/PN.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Januari 2026



Adelia Ismi Meylina

## UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

*“Percaya pada proses, bertanggung jawab pada pilihan.”*



## ABSTRAK

**Nama** : ADELIA ISMI MEYLINA  
**NIM** : 202210110311476  
**Judul** : **PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MALANG DALAM PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK YANG BERAGAMA ISLAM (Studi Putusan Perkara Nomor 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg)**  
**Pembimbing** : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H  
2. Naili Ariyani, S.H., M.H

Permohonan pengakuan anak bagi subjek hukum beragama Islam secara normatif merupakan bagian dari rezim hukum keluarga Islam yang berada dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Namun dalam praktik peradilan, masih ditemukan permohonan pengakuan anak yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tumpang tindih kewenangan absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan pengakuan anak serta mengkaji implikasi yuridis dari pertimbangan hukum hakim terhadap batas yurisdiksi peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen putusan pengadilan, telaah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta wawancara dengan aparat peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan anak bagi pemohon beragama Islam merupakan bagian dari status personal yang secara *lex specialis* berada dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Pemeriksaan dan penetapan permohonan oleh Pengadilan Negeri menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian batas yurisdiksi, risiko cacat kompetensi absolut, serta penyimpangan terhadap struktur kewenangan peradilan yang telah ditetapkan undang-undang. Penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada penerapan kewenangan yang tidak konsisten, sehingga diperlukan konsistensi penerapan asas kompetensi absolut serta penguatan peran Pengadilan Agama dalam menerima dan memeriksa permohonan pengakuan anak bagi umat Islam.

**Kata Kunci:** pengakuan anak, kewenangan absolut, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, status personal.

## **ABSTRACT**

**Name** : ADELIA ISMI MEYLINA  
**NIM** : 202210110311476  
**Title** : **PROBLEMATICS OF THE AUTHORITY OF THE MALANG DISTRICT COURT IN APPLICATIONS FOR CHILD ACKNOWLEDGMENT INVOLVING MUSLIM APPLICANTS (A Study of Court Decision Number 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg)**  
**Supervisors** : 3. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H  
4. Naili Ariyani, S.H., M.H

*Applications for child acknowledgment involving Muslim legal subjects are normatively part of the Islamic family law regime and fall within the absolute jurisdiction of the Religious Courts. However, in judicial practice, such applications are still examined and decided by the District Courts, as reflected in Decision Number 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg. This research aims to analyze the overlap of absolute jurisdiction between the District Courts and the Religious Courts in examining applications for child acknowledgment, as well as to assess the juridical implications of judicial reasoning on the boundaries of judicial jurisdiction. This study employs an empirical juridical research method with statutory, conceptual, and case study approaches. The data were obtained through an analysis of court decisions, statutory regulations, relevant jurisprudence, and interviews with judicial officers. The findings indicate that child acknowledgment for Muslim applicants constitutes a matter of personal status which, as a *lex specialis*, falls under the absolute jurisdiction of the Religious Courts, as stipulated in Article 49 letter (a) of Law Number 3 of 2006 on Religious Courts and the Compilation of Islamic Law. The examination and determination of such applications by the District Courts give rise to juridical implications in the form of uncertainty regarding jurisdictional boundaries, the risk of defects in absolute competence, and deviations from the judicial authority structure established by law. This research concludes that the core issue does not lie in normative gaps, but rather in the inconsistent application of jurisdictional authority, thereby necessitating consistent enforcement of the principle of absolute jurisdiction and the strengthening of the role of the Religious Courts in accepting and adjudicating applications for child acknowledgment involving Muslim legal subjects.*

**Keywords:** *child acknowledgment, absolute jurisdiction, Religious Courts, District Courts, personal status.*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penyusun mengucapkan puji dan syukur ke hadirat-Nya atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga Laporan Akhir Magang ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan persyaratan dalam pelaksanaan Program Magang COE Asisten Advokat Batch IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. terselesaikannya Laporan Akhir Magang ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penyusun menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Mama dan Kakak penyusun yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta motivasi tanpa henti dalam setiap tahapan pelaksanaan program magang hingga penyusunan laporan ini.
2. Ibu Naili Ariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran selama proses magang, khususnya dalam penyusunan Laporan Akhir Magang ini.
3. Bapak Muhammad Hafids, S.H., beserta seluruh jajaran POSBAKUM Pengadilan Negeri Malang, termasuk rekan dan mitra kerja, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama pelaksanaan magang.
4. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Magang (DPM), yang telah memberikan pendampingan, arahan, serta masukan


konstruktif selama pelaksanaan program magang hingga tersusunnya laporan ini.

5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas.
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pelayanan akademik yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
8. Kekasih Tersayang Nabighah Zaky Anarda yang telah menemani, membantu, mensupport, dan mendoakan dari awal kuliah hingga penyusunan Tugas Akhir
9. Teman serta sahabat penulis yang telah mendukung penulis selama penyusunan Tugas Akhir
10. Seluruh pihak lain yang turut berkontribusi dan membantu dalam proses penyusunan Laporan Akhir Magang ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penyusun telah berupaya menyusun Laporan Akhir Magang ini secara optimal. Namun demikian, penyusun menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa

Adelia Ismi Meylina  
202210110311476  
Prodi Hukum

mendatang. Akhir kata, penyusun berharap semoga Laporan Akhir Magang ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi para pembaca, khususnya dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ilmu, dan keberkahan kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II .....	19
KAJIAN TEORI .....	19
A. KEWENANGAN ABSOLUT .....	19
B. PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK .....	21
C. PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK .....	23
D. <i>ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI</i> .....	25
BAB III .....	27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	27
A. Kasus Posisi .....	27
B. Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Pengakuan Anak Pada Nomor Perkara 712/Pdt.P/2025/Pn.Mlg .....	30
C. Peran Peneliti Dalam Penyelesaian Perkara Permohonan Pengakuan Anak Pada Nomor Perkara 712/Pdt.P/2025/Pn.Mlg .....	33

D. Analisis Tumpang Tindih Kewenangan Absolut dan Implikasi Yuridis Dalam Putusan Nomor 712/ Pdt. P/2025/PN.Mlg .....	35
1. Tumpang Tindih Kewenangan Absolut Antara Pengadilan Negeri Malang Dan Pengadilan Agama Malang Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pengakuan Anak Yang Beragama Islam Terhadap Putusan Dalam Perkara Nomor 712/ Pdt. P/2025/PN.Mlg .....	35
2. Implikasi Yuridis Dari Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Dalam Putusan Tersebut Terhadap Batas Kewenangan Absolut Antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Ditinjau Dari Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi General</i> .....	43
BAB IV .....	54
PENUTUP .....	54
Kesimpulan .....	54
Saran .....	56
INDEX .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	58
LAMPIRAN .....	60
1. Lampiran Surat Tugas .....	60
2. Lampiran Kartu Kendali .....	62
3. Lampiran Putusan .....	64
4. Lampiran Wawancara .....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN.....	60
1. Lampiran Surat Tugas.....	60
2. Lampiran Kartu Kendali.....	62
3. Lampiran Putusan.....	64
4. Lampiran Wawancara.....	73



## INDEX

<b>A</b>	<b>H</b>	Kompilasi Hukum Islam (KHI), 3, 24, 26, 41	Peradilan Umum, 21, 47, 48, 56
Asas <i>Lex Specialis</i> <i>Derogat Legi</i> <i>Generali</i> , 9, 10	Hukum Keluarga Islam, 42	<b>P</b>	Putusan Nomor 712/Pdt.P/2025/ PN.Mlg., 32, 44, 53
<b>C</b>	<b>K</b>	Pengakuan Anak, ix, x, 3, 8, 9, 16, 22, 29, 32, 35, 38, 47, 56, 70, 78, 81	<b>T</b>
Cacat Kompetensi Absolut, 46	Kewenangan Absolut, x, 19, 35, 40, 43		Tumpang Tindih Kewenangan, x, 35, 57



## DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Anggriawan, T. P. (2021). Hukum Pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 1-14.

Ipandang, “Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Falasifa* 11, no. 1 (2020): 185–200.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Susxanto, S. (2022). *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dari Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (No. 31/Pdt. P/2021/PA. JP) (Doctoral dissertation, UNUSIA).*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Lia Amalia, “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang),” *Universitas Buana Perjuangan Karawang* 2, no. 1 (31 Maret 2022): 375–90,

Qadri, A. L. (2024). *Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Disparitas Penetapan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Asal-Usul Anak Hasil Zina (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).*

Yasmin, A., Ramadhoifah, H. A., & Afifah, A. R. (2024). Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 83-90.

Rahman, A., & Asti, M. J. (2022). Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *DIKTUM*, 79-98.

Undang- undang nomor 3 tahun 2006 tebtang Peradilan Agama

Anggraeni, T. (2024). *Pelindungan Hukum Anak Luar Kawin Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).*

Adelia Ismi Meylina  
202210110311476  
Prodi Hukum  
Kompilasi hukum Islam

Wardana, A. A. (2017). Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 160-165.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

SEMA Nomor 4 Tahun 2016


Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

*Draf Putusan Perkara Nomor 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg)*

Wawancara Pemohon dalam Putusan Perkara Nomor 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg)

Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa, memutus, dan menetapkan Putusan Perkara Nomor 712/Pdt.P/2025/PN.Mlg)

Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang. UMM Press. Hal 12



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : ADELIA ISMI MEYLINA

Nim : 202210110311476

Dengan Judul Skripsi :

" PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI  
MALANG DALAM PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK YANG  
BERAGAMA ISLAM (Studi Putusan Perkara Nomor  
712/Pdt.P/2025/PN.Mlg)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

12/26  
11  
*Cholidah*

Malang, 19 Desember 2025



*Cholidah*  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum